



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN, PERPANJANGAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI TENAGA KONTRAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, dan meningkatnya beban kerja serta memenuhi kebutuhan organisasi maka dipandang perlu mengangkat pegawai tenaga kontrak pada Pemerintah Kota Bandar Lampung;
 - b. bahwa dalam rangka perencanaan, pengembangan dan penataan Pegawai Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung guna mengarah pada terciptanya tertib administrasi kepegawaian pegawai tenaga kontrak, maka perlu mengatur Pedoman pengangkatan, perpanjangan dan pemberhentian pegawai tenaga kontrak;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No 55), Undang-Undang Darurat No 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No 56), dan Undang-Undang Darurat No 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1377);
6. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 67 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN, PERPANJANGAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
2. Pemerintahan Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, perpanjangan, dan pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
6. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Bandar Lampung;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung;
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bandar Lampung;
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Bandar Lampung;
10. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bandar Lampung;
11. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung;
12. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung;

13. Pegawai Tenaga Kontrak yang selanjutnya disingkat PTK adalah seseorang yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Tenaga Kontrak oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung berdasarkan Perjanjian Kerja;
14. Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau pembayaran tenaga yang sudah dipakai untuk mengerjakan sesuatu;
15. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam batas waktu tertentu.

BAB II
PENGANGKATAN, PERPANJANGAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI TENAGA KONTRAK
Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 2

Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Tenaga Kontrak sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) Tahun dan paling tinggi 46 (empat puluh enam) Tahun untuk pengangkatan pertama;
- c. Tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
- d. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer atau sebagai Pegawai Swasta;
- e. Memiliki ijazah minimal SD untuk pengangkatan pertama;
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Pihak POLRI pada tingkat Kabupaten/Kota;
- g. Surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika, Precursor, dan Zat Adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
- h. Tidak sedang bekerja pada instansi lainnya;
- i. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dikecualikan bagi Pegawai Tenaga Kontrak Petugas Kebersihan/Satgas Kebersihan, Tukang Sapu, Buruh TPA, Kernet Truck Sampah dan Tim Reaksi Cepat dan Pegawai Tenaga Kontrak yang sudah diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini;

Bagian Kedua
Perpanjangan

Pasal 4

- (1) Batas usia purna pengabdian Pegawai Tenaga Kontrak maksimal berumur 58 (lima puluh delapan) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan umur 60 (enam puluh) tahun atas pertimbangan teknis dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
- (2) Hasil evaluasi oleh Badan Kepegawaian Daerah beserta Tim terhadap pegawai tenaga kontrak dapat direkomendasikan untuk diperpanjang apabila dalam melaksanakan tugasnya menunjukkan kinerja yang baik setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 5

- (1) Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak dilakukan dengan hormat karena :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - d. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Tenaga Kontrak;
 - e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati;
 - f. Telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun kecuali bagi Tenaga kontrak yang telah mendapat persetujuan perpanjangan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;
 - g. Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai perjanjian kerja;
 - h. Menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
- (2) Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak dilakukan dengan tidak hormat karena :
 - a. Melakukan pelanggaran disiplin berat;
 - b. Terlibat dalam perbuatan tindak pidana dan ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak berwajib;
 - c. Tidak masuk kerja Tanpa keterangan dan atau tidak menaati ketentuan jam kerja selama 28 (dua puluh delapan) hari dihitung secara kumulatif selama 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN atau terlibat dalam perbuatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- e. Melakukan perbuatan/tindakan asusila, terlibat narkoba, mencoreng nama baik instansi/pemerintah Daerah.
- (3) Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) proses dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah atas usul Kepala Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat Persetujuan Wali Kota.
- (4) Sebelum dilakukan Pemberhentian tidak dengan hormat, Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pegawai tenaga kontrak atau atasan langsung yang bersangkutan.
- (5) Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB III
KEDUDUKAN, HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 6

- (1) Kedudukan Pegawai Tenaga Kontrak merupakan Pegawai Pemerintah Kota Bandar Lampung yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah;
- (2) Pegawai Tenaga Kontrak dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah secara berjenjang.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai Tenaga Kontrak berhak mendapatkan :
 - a. Upah setiap bulan;
 - b. Cuti bersalin paling lama 2 (dua) bulan; dan;
 - c. Cuti alasan penting;
- (2) Upah setiap bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Selain mendapatkan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pegawai Tenaga Kontrak dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab, kinerja dan resiko kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (4) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c adalah :
 - a. Melangsungkan perkawinan maksimal 7 (tujuh) hari;
 - b. Melaksanakan Ibadah Haji atau Umroh sesuai ketentuan;
 - c. Mengurus Ibu/Bapak, Istri/Suami, Anak, dalam keadaan sakit keras/ Meninggal Dunia maksimal 7 (tujuh) hari.

Pasal 8

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b dan Ayat (4) huruf a adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah atas usul Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b adalah Sekretaris Daerah atas usul Kepala Organisasi Perangkat Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 9

Setiap Pegawai Tenaga Kontrak memiliki kewajiban :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi dan golongan;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan Bangsa dan Negara, Pemerintah serta menyimpan rahasia negara dengan sebaik-baiknya;
- d. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah yang langsung menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- g. Menaati ketentuan jam kerja;
- h. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- i. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- j. Memberikan Pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, transparan dan tidak diskriminatif;
- k. Netral dari Pengaruh Partai Politik dan Organisasi terlarang;
- l. Mematuhi Peraturan internal yang berlaku pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
- m. Berpakaian Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai dan atasan;
- n. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
- o. Apabila akan melaksanakan perkawinan wajib memberitahu dan memperoleh izin dari pimpinan instansinya;
- p. Apabila akan melaksanakan perceraian wajib memberitahu dan memperoleh izin dari pimpinan instansinya;
- q. Menyimpan rahasia jabatan.

Pasal 10

Kewajiban Pegawai Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d dan huruf e diatur lebih lanjut oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 11

Setiap Pegawai Tenaga Kontrak dilarang :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah Daerah atau Pegawai itu sendiri;
- b. Menyalahgunakan wewenangnya;
- c. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara, Daerah; dan;
- d. Melakukan perilaku dan tindakan negatif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan tindakan provokasi dan berorasi yang menyimpang terhadap Pemerintah.

Bagian Kelima Sanksi

Pasal 12

- (1) Jenis Hukuman Disiplin Pegawai Tenaga Kontrak :
 - a. Disiplin ringan berupa teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - b. Disiplin sedang berupa pembebasan sementara dari tugas dan tidak mendapatkan upah maksimal 2 bulan;
 - c. Disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai tenaga kontrak.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin ringan dan sedang pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin berat pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah setelah mendapat persetujuan Wali Kota.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 13

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini terkait dengan penegakan disiplin dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh instansi teknis terkait.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Pegawai Tenaga Kontrak yang mengundurkan diri, meninggal dunia atau diberhentikan dengan hormat/tidak dengan hormat tidak dapat mengusulkan penggantian;
- (2) Pegawai Tenaga Kontrak dalam melaksanakan tugas tidak dapat digantikan oleh siapapun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengangkatan, Perpanjangan, dan Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 MEI 2023

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG


EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 MEI 2023
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG


KHAIDARMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 15